

KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan

Ariyadi I^{1*}
Ahmadi Hasan 2²
Gusti Muzainah 3³

¹Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

²Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, Indonesia

³Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, Indonesia

*email:
ariyadi@banjari@gmail.com

Abstrak

Prinsip kesinambungan dalam kegiatan berladang bisa dilihat dari rotasi areal yang dilakukan dalam berladang. Oleh karenanya sistem ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Areal awal berladang pastilah dilakukan di hutan rimba atau hutan primer. Setelah areal itu selesai dipakai untuk berladang maka mereka akan mencari areal lainnya. Karena itulah disebutkan bahwa sistem kultifasi ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Prinsip Kolektifitas Cara untuk mengerjakan kegiatan berladang itu tentu tidak dilakukan sendiri tapi dengan cara gotong royong secara kolektif. Dalam hal inilah prinsip kolektifitas diterapkan. Prinsip kebersamaan itu dilakukan dalam semua tahap kegiatan berladang: menebas, menebang, membakar lahan, menanam, membersihkan gulma atau merumput dan panen. 1. Hasil peneitian masyarakat dayak Kalimantan Tengah memiliki prinsip dalam menjaga lingkungan pertama mereka Prinsip Organik. 2. Sistem Subsistensi. 3. Prinsip Keanekaragaman. 4. Prinsip Kolektifitas. 5. Prinsip Kesinambungan. 6. Prinsip Ritualitas. 7. Prinsip Hukum Adat. Kedua banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari dulu sampai saat ini tentu harus ada penyegaran ditingkat lokal sebagai benteng awal dalam menjaga lingkungan terutama dalam masalah hutan adat, maka tentu diperlukan satu aturan yang mengakomodir tentang penjagaan atau pengawasan lingkungan adat berbasis prinsi-prinsip yang berbasis kearifan lokal sehingga menjadi kepastian hukum bagi masyarakat adat yang ingin menerapkan penjagaan lingkungan

Abstract

The principle of sustainability in farming activities can be seen from the rotation of the area carried out in farming. Therefore, this system is known as shifting cultivation system. The initial area of cultivation must be done in jungle or primary forest. After the area has been used for farming, they will look for other areas. That's why it is said that this cultivation system is called the shifting cultivation system. The principle of collectivity The way to carry out farming activities is certainly not done alone, but in a collective way. In this case the principle of collectivity is applied. The principle of togetherness is carried out in all stages of farming activities: slashing, cutting, burning land, planting, clearing weeds or grazing and harvesting. 1. The results of the research that the Central Kalimantan Dayak community has a principle in protecting their environment, the first is the Organic Principle. 2. Subsistence System. 3. The Principle of Diversity. 4. The Collective Principle. 5. The Principle of Sustainability. 6. The Principle of Rituality. 7. Principles of Customary Law. Second, the many regulations issued by the Indonesian government from the past until now, of course, there must be a refresh at the local level as an initial bastion in protecting the environment, especially in the case of customary forests, so of course we need a rule that accommodates the preservation or supervision of the customary environment based on principles based on the principles of environmental protection. local wisdom so that it becomes legal certainty for indigenous peoples who want to implement environmental protection

Kata Kunci:

Kearifan Lokal 1
Pengelolaan lingkungan 2
Kalimantan Tengah 3

Keywords:

Local Wisdom 1
Management of the
environment 2
Central Kalimantan 3



PENDAHULUAN

Kalimantan Kalimantan Tengah memiliki luas hutan 12.697.165,00 ha, luas hutan Kalimantan Selatan 1.779.982,00 ha, luas hutan Kalimantan Timur 9.452.513,00 ha, Kalimantan Utara luas hutan 4.500.000,00 ha dan luas Kalimantan Barat 8.168.088,48 ha. Dan dikomperatifkan dengan data-data Deforestasi hutan maka dapat dipresentasikan dalam bentuk table sebagai berikut:

No	Provinsi	Angka Deforestasi (Ha/Th)						Total
		Hutan Primer Jumlah	%	Hutan Sekunder Jumlah	%	Hutan Tanaman Jumlah	%	
1	Kalimantan Barat	102,7	3	2,6	96,3	-	-	2,7
2	Kalimantan Selatan	361,6	2	1,9	116,7	-636,3	-38,6	1,6
3	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	30,7	1	3,0	99,0	-	-	3,0
4	Kalimantan Tengah	-	-	17,6	100,0	-	-	17,6
5	Kalimantan	494,9	2	25,0	100,0	-636,3	-38,6	25,1

Keterangan: Dari data-data diatas kalimantan tengah memiliki tingkat deforestasi terendah dalam hutan Primer dan hutan tanaman.

Dari data-data yang disajikan diatas bahwa tingkat deforestasi kawasan hutan di Kalimantan Tengah memiliki tingkat yang paling sedikit terhadap tingkat kerusakan hutan, hutan primer misalnya adalah hutan yang tumbuh di atas puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun, hal ini berbanding terbalik dengan provinsi-provinsi di kalimantan lainnya, maka peneliti tertarik untuk mencari tau mengapa hutan primer di Kalimantan Tengah masih terjaga keasriannya.

Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan tentang lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup atau lingkungan secara umum, hal ini dapat dilihat dari hierarki produk hukum tentang lingkungan dimulai dari undang-undang dasar 1945 dilanjutkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air, lalu dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.

Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, undang-undang nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, serta peraturan pemerintah tentang undang-undang nomor 57 tahun 2016 tentang

perubahan atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. undang-undang nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, undang-undang nomor 73 tahun 2013 tentang rawa, lampiran peta indikatif sebaran rawa nasional. Undang-undang nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, undang-undang nomor 22 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan.

Maka peneliti sampai pada bagaimana masyarakat dayak memiliki prinsip dalam menjaga lingkungan hal ini dapat terlihat dari pemahaman mereka tentang lingkungan, bagi masyarakat kita pada umumnya berpendapat bahwa bumi memberikan kehidupan bagi manusia. Tetapi bagi masyarakat Dayak bumi bukan hanya memberikan kehidupan tapi mereka secara khusus beranggapan bahwa hutan adalah ibu. Karena bagi mereka hutan dengan segala sumber daya alamnya merupakan sumber penghidupan mereka. Tanah, sungai dan hutan adalah 3 elemen terpenting yang memungkinkan seseorang hidup sebagai orang Dayak sejati. Selama berabad-abad 3 elemen ini telah membentuk sebuah identitas yang unik yang kita kenal sekarang sebagai orang Dayak. Orang Dayak dapat mempertahankan eksistensi dan cara hidup mereka yang khas dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam manajemen sumber daya alam. Ketujuh sistem pengelolaan ini kalau dilihat adalah hal mendasar untuk menjaga alam ini agar tetap bisa bersahabat dan sungguh bisa secara lestari memberikan arti bagi diri manusia.

Prinsip kesinambungan dalam kegiatan berladang bisa dilihat dari rotasi areal yang dilakukan dalam berladang. Oleh karenanya sistem ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Areal awal berladang pastilah dilakukan di hutan rimba atau hutan primer. Setelah areal itu selesai dipakai untuk berladang maka mereka akan mencari areal lainnya. Karena itulah disebutkan bahwa sistem kultivasi ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Prinsip Kolektifitas Cara untuk mengerjakan kegiatan berladang itu tentu tidak dilakukan sendiri tapi dengan cara gotong royong secara kolektif. Dalam hal inilah prinsip kolektifitas diterapkan. Prinsip kebersamaan itu dilakukan dalam semua tahap kegiatan berladang: menebas, menebang, membakar lahan, menanam, membersihkan gulma atau merumput dan panen.

METODOLOGI

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang di mana peneliti membuat suatu usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. "Qualitative research is a form of social inquiry that focuses on the way people interpret and make sense of their

experiences and the world in which they live. A number of different approaches exist within the wider framework of this type of research, but most of these have the same aim: To understand the social reality of individuals, groups and cultures. Researchers use qualitative approaches to explore the behavior, perspectives and experiences of the people they study. The basis of qualitative research lies in the interpretive approach to social reality.” “Penelitian kualitatif adalah dari penyelidikan sosial yang berfokus pada cara orang menafsirkan dan memahami pengalaman mereka dan dunia tempat mereka tinggal. Sejumlah pendekatan yang berbeda ada dalam kerangka kerja yang lebih luas dari jenis penelitian ini, tetapi sebagian besar memiliki tujuan yang sama: Untuk memahami realitas sosial individu, kelompok dan budaya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi perilaku, perspektif, dan pengalaman dari orang yang mereka pelajari. Dasar penelitian kualitatif terletak pada pendekatan interpretatif terhadap realitas sosial.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan

Hasil dalam penelitian ini ialah orang dayak Ngaju dapat mempertahankan eksistensi dan cara hidup mereka yang khas dengan menerapkan tujuh prinsip dalam manajemen sumber daya alam, yaitu : Kesenambungan, Kolektivitas, Keanekaragaman, Subsistensi, Organik, Ritualitas dan Hukum Adat. Ketujuh sistem pengelolaan ini kalau dilihat adalah hal mendasar untuk menjaga alam ini agar tetap bisa bersahabat dan sungguh bisa secara lestari memberikan arti bagi diri manusia dalam kebaruan temuan penelitian ini adalah bahwa tujuh khas masyarakat dayak ngaju dapat ditemukan dalam konsep *Pukung Pahewan* .

a. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan dalam kegiatan berladang bisa dilihat dari rotasi areal yang dilakukan dalam berladang. Oleh karenanya sistem ini disebut sebagai sistem ladang berpindah. Prinsip Kolektifitas

Cara untuk mengerjakan kegiatan berladang itu tentu tidak dilakukan sendiri tapi dengan cara gotong royong secara kolektif. Dalam hal inilah prinsip kolektifitas diterapkan. Prinsip kebersamaan itu dilakukan dalam semua tahap kegiatan berladang: menebas, menebang, membakar lahan, menanam, membersihkan gulma atau merumput dan panen.

b. Prinsip Keanekaragaman

Ada banyak orang yang menuduh bahwa kegiatan berladang yang dilakukan oleh masyarakat Dayak itu telah membahayakan keanekaragaman hayati. Tuduhan ini tidaklah benar. Masyarakat Dayak sangat sadar bahwa jika menghilangkan keanekaragaman hayati sama saja dengan membakar lumbung sendiri. Karena bagi mereka,

hutan adalah supermarket di mana mereka bisa mengambil semua kebutuhan harian mereka seperti: sayuran, buah, ikan, daging, obat - obatan dan tempat rekreasi.

Dalam masyarakat Dayak yang masih kuat memegang tradisi, tata ruang dan peruntukan areal hutan masih diatur secara ketat. Perijinan dan lokasi setiap kegiatan ditentukan penatua adat yang biasa disebut sebagai temenggung.

Tidak semua areal hutan boleh dijadikan ladang. Ada areal yang tetap dijadikan hutan rimba tempat mereka berburu dan mengambil bahan bangunan dan peralatan transportasi seperti perahu. Sebenarnya masyarakat Dayak tidak terlalu suka membuka hutan rimba atau hutan primer karena pohon - pohonnya yang besar akan sulit untuk dikerjakan sebagai ladang. Areal berladang pun akan sangat memperhatikan kontur atau kemiringan lahan. Umumnya areal perladangan dilakukan di lembah atau lahan yang datar. Jadi hutan di atasnya masih ada. Ini berarti setelah habis berladang maka areal tersebut dengan cepat kembali berhutan dengan aneka pohon dan tanaman, karena hutan di atas lahan menjadi sumber bibit yang gampang dibawa angin, burung, binatang atau aliran air yang mengalir dari lahan yang lebih tinggi. Dalam pembagian tata ruang ada juga areal Tembawang, yakni kebun aneka buah - buahan milik bersama. Jenis buah - buah nya dari durian, cempedak, manggis, Langsat, mangga hutan, dan aneka buah eksotik Kalimantan. Areal Tembawang ini adalah bekas kampung yang ditinggalkan karena alasan tertentu. Biasanya perpindahan kampung Dayak atau bedol desa itu disebabkan oleh bencana alam atau wabah penyakit. Jika ada beberapa orang meninggal di suatu kampung karena alasan penyakit atau alasan yang kurang jelas maka perpindahan kampung pun dilakukan. Dianggap kampung tersebut sudah tidak lagi diberkahi oleh para leluhur. Juga terdapat hutan keramat di mana diyakini sebagai tempat istirahat para leluhur atau "penunggu" hutan. Hutan ini sama sekali tidak boleh dirambah.

c. Sistem Subsistensi

Prinsip subsistensi atau sesuai dengan kebutuhan ini juga diterapkan dalam membuka lahan berladang. Tidak boleh ada sikap eksploitasi berlebihan terhadap hutan atau sumber dayanya. Tujuan berladang adalah untuk ketersediaan pangan atau dalam hal ini beras selama satu tahun sambil menunggu panen tahun berikutnya. Karena spesies padi yang ditanam dan berladang sangat tergantung pada musim kemarau dan hujan maka panen hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun.

d. Prinsip Organik

Dalam berladang tidak digunakan pupuk kimia dan pestisida dan herbisida. Semua dilakukan secara organik. Untuk pupuk tanaman masyarakat

Dayak mengandalkan humus hutan dan tanah atau serasah bakar. Itulah salah satu alasan mengapa ladang dibakar karena selain untuk membersihkan lahan, juga hasil pembakaran dijadikan pupuk tanaman. Untuk menghilangkan rumput di sela-sela padi, rumput-rumput itu dicabut.

e. Prinsip Ritualitas

Masyarakat Dayak sangat religius dengan aneka ritual dalam kehidupan keseharian mereka, termasuk dalam hal berladang. Semua tahap dari awal sampai pasca panen penuh dengan ritual. Ritual ini adalah sikap masyarakat Dayak atas penghormatan yang sangat tinggi pada hutan dan sumber dayanya yang dirasakan sebagai rahmat dan berkah dari Sang Pemberi dan Pencipta. Acara ritual itu dimulai sejak mencari lahan untuk berladang. Mereka akan melihat tanda-tanda alam untuk menentukan di mana akan berladang.

f. Prinsip Hukum Adat

Hukum adat juga menjadi bagian dalam kegiatan dan tahap kegiatan berladang. Fungsi hukum adat agar setiap kegiatan dan acara serta perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut sungguh sesuai dengan kultur, tradisi dan kepercayaan yang dianut. Jika ada pelanggaran maka hukum adat diberlakukan. Dalam hal ini fungsi hukum adat adalah untuk menjaga keseimbangan alam atas (alam para leluhur) dan alam bawah (alam kehidupan). Jika penegakan hukum tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi bencana dan karena terjadi ketidakseimbangan alam. Ancaman terhadap prinsip Apa yang telah dijelaskan di atas adalah sikap dan situasi ideal yang saat ini telah banyak hilang dan terancam.

Sanksi yang dipakai oleh masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, Masyarakat Dayak memiliki sanksi/hukuman dalam menjalankan kehidupan mereka, masyarakat lokal/Dayak mengenal istilah *singer* atau *jipen*, denda adat sebelum perjanjian damai tumbang Anoi 1894 masih berupa benda-benda berharga maupun hewan/binatang peliharaan yang memiliki nilai tinggi. Denda adat masih belum dikonversikan ke dalam bentuk alat tukar, denda adat inilah yang disebut *singer* atau para pemuka adat yang menjatuhkan *singer* berdasarkan sidang adat dalam basara hadat. Para pemuka adat ini akan menyinger seseorang jika terjadi pelanggaran terhadap hadat. Besaran nilai *singer* yang dikenakan inilah yang disebut *jipen*. *Jipen* merupakan polisemi, yakni dapat berarti budak dan satuan dari konversi pelanggaran atas hadat atau besaran denda adat/*singer*. *Singer* yang dijatuhi dapat berupa *jipen* 1, 2 hingga *jipen* 15, tergantung dari berat/ringannya pelanggaran hadat yang dilakukan.

Sinergi hukum adat, nasional dan hukum Islam dalam pembangunan hutan (lingkungan)

Dalam temuan ini hal yang menarik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; point b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; point c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; point d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; dan point f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika kita melihat isi dalam undang-undang tentang lingkungan hidup yang ada kita tidak menemukan isi tentang peraturan hutan adat/lingkungan berbasis kearifan lokal. Hal ini tentu akan mencidraai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat terutama masyarakat adat, karena mereka yang selama ini yang ikut dan berpartisipasi penuh dalam penjagaan hutan. Masyarakat Dayak Ngaju merupakan salah satu masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan Kalimantan Tengah, mereka mempunyai ciri khas dalam menjaga lingkungan hidup melalui tujuh prinsip yang mereka lakukan dari turun temurun sejak jaman nenek moyang mereka, bahwa salah satu penyangga lajunya desporasi hutan atau lingkungan tentu ada campur masyarakat adat sekitar yang mampu mengendalikan kerusakan alam lebih meluas. Oleh sebab itu maka perlu sinergitas antara pemerintah dan masyarakat lokal/masyarakat adat dalam menjaga lingkungan hidup di Indonesia.

Temuan teori sinergi dengan pendekatan top down dan bottom up sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam pembangunan lingkungan hidup

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, demokrasi juga disebut dengan pemerintahan rakyat karena

bersumber dari rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Banyak pengamat politik yang mengkritik sistem ini tetapi banyak pula yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dapat merepresentasikan rakyat.

Setiap negara tentunya menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di dalamnya selalu melibatkan rakyat dalam setiap pembuatan hukum suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Maka dari lah ini perlu kita implementasikan dalam pembuatan undang-undang yang hari ini terkesan peraturan atau perundangan itu hanya dari pemerintah saja tanpa melihat/melibatkan masyarakat lokal dalam pembuatan atau penyusunan perundang-undangan terkhusus perundangan lingkungan hidup. Maka kita dalam temuai ini kita bisa menggabungkan dua teori top down dan botton up dalam pembuatan undang-undang sehingga perundangan tidak terkesan dilakukan pemerintah saja atau masyarakat lokal saja yang berdiri. Seharusnya perundangan atau peraturan di indonesia terutama lingkungan hidup perlu melihat dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip masyarakat lokal dalam memelihara dan menjadikan mereka sebagai garda terdepan dan saling menguatkan dalam menjaga lingkungan hidup.

Pendekatan Top Down

- Menggunakan logika berpikir dari 'atas' kemudian melakukan pemetaan 'ke bawah' untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.
- Sering disebut sebagai pendekatan policy centered karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tsb efektif atau tidak
- Biasanya lebih fokus pada kegagalan implementasi kebijakan karena menjelaskan persoalan-persoalan atau faktor penghambat implementasi

Tahapan kerja dalam pendekatan Top Down

- Memilih kebijakan yang akan dikaji
- Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
- Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan
- Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan SOP) yang ada

- Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.
- Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan

Pendekatan top down identik dengan command and control keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan. Contoh model implementasi Top-Down adalah: Mazmanian dan Sabatier; van Meter dan van Horn; Edward III dan Grindle.

Pendekatan bottom up

muncul bottom up tentu sebagai kritik terhadap pendekatan top-down:

- Top down model menganggap aktor utama adalah policy maker, sehingga kurang memperhatikan pengaruh aktor-aktor lain misalnya kelompok sasaran, swasta, dll
- Top down model sulit diterapkan ketika tdk ada aktor yang dominan
- Pendekatan top down melupakan bahwa birokrat garda depan dan kelompok sasaran memiliki kecenderungan untuk menyelewengkan arah kebijakan untuk kepentingan mrk • Pendekatan bottom up dipelopori oleh Elmore (1978), Lipsky(1971), Berman (1978), Herjn dan Porter (1978).

Fokus perhatian pendekatan bottom up adalah padaperan street level birokrat dan kelompok sasaran, pendekatan bottom up percaya bahwa implementasi akan berhasil jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan.

Langkah-langkah dalam pendekatan bottom up

- Memetakan stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah.
- Mencari informasi dari para aktor tsb tentang pemahaman thd kebijakan Memetakan keterkaitan antar aktor pada level terbawah dengan aktor pada level di atasnya .
- Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari format yang sama.
- Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi

KESIMPULAN

Kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dalam pengelolaan lingkungan tidak lepas dari prinsip Kolektifitas Cara untuk mengerjakan kegiatan berladang itu tentu tidak dilakukan sendiri tapi dengan cara gotong royong secara kolektif. Dalam hal inilah prinsip kolektifitas diterapkan. Prinsip kebersamaan itu dilakukan dalam semua tahap kegiatan berladang: menebas, menebang, membakar lahan, menanam, membersihkan gulma atau merumput dan panen. 1. Hasil penelitian masyarakat dayak Kalimantan Tengah memiliki prinsip dalam menjaga lingkungan pertama mereka Prinsip Organik. 2. Sistem Subsistensi. 3. Prinsip Keanekaragaman. 4. Prinsip Kolektifitas. 5. Prinsip Kesenambungan. 6. Prinsip Ritualitas. 7. Prinsip Hukum Adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami para peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini, terutama para informan dan instansi kami masing-masing (Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan UIN Antasari Banjarmasin) serta penghargaan sebesar-besarnya kepada pengelola jurnal Anterior yang bersedia menerbitkan penelitian kami ini.

REFERENSI

- Sumber : Statistik Kawasan Hutan. 2018. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; <https://kalteng.bps.go.id/statistictable/2017/10/25/566/luas-kawasan-hutan-dan-perairan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-ha-2016-.html>. Diakses senin 20 juni 2021 jam 15:00 wib.
- Sumber : Statistik Kawasan Hutan. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. <http://www.dephut.go.id/uploads/files/0763c02133926c27bb0133dd50ff26c6.pdf>. Diakses senin 05 Februari 2019 jam 15:00 wib.
- Utomo, Suyud Warno, Sutriyono Sutriyono, and Reda Rizal. "Ekologi." 2014.
- Pilin, Matheus, and Edi Petebang. "Hutan Darah dan Jiwa Dayak." *Pontianak: Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat* (1998).
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Budyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Jakarta : Erlangga, 2000.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- ¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 74
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Leli Joko Suryono, 2011, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sidharta Arief, Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.